

**PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA KELAS IIA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

<b>NAMA</b>	<b>: M. IRSYAD SIDDIQ</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1901110091</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>: HUKUM TATA NEGARA</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 12 Agustus 2023  
Pembimbing



**Mudhafar Anzari, S.H., M.H.**

**PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**


Oleh

Nama : M. Irsyad Siddiq  
No. Mahasiswa : 1901110091  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 22 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Mudhafar Anzari, S.H., M.H.
4. Penguji II : Hj. Syukriah, S.H., M.H.
5. Penguji III : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.



( )  
( Mimmy )  
( )  
( )  
( )

Banda Aceh, 7 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

**M. IRSYAD SIDDIQ : PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI  
SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
BANDA ACEH**

2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 49) pp.,app.,bibl.

**Mudhafar Anzari, S.H., M.H**

Reintegrasi Sosial merupakan tahap yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan dimana narapidana disatukan kembali dengan masyarakat. Ketentuan mengenai Reintegrasi Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Reintegrasi Sosial. Namun berjalannya suatu program tentu memiliki tata laksana dan aturan yang mengikatnya, sehingga jalannya program dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya terkadang bersebrangan pada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu langkah lebih lanjut terhadap mekanisme aturan dan implementasi dilapangan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial, serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial.


Dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang telah di dapat melalui penelitian lapangan kemudian dipadukan dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh belum maksimal terlaksana menurut Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Hambatan yang mengiringi jalannya program reintegrasi sosial yaitu kemauan dari dalam diri warga binaan yang tidak ingin berubah, tidak adanya surat jaminan dari pihak keluarga serta domisili keluarga warga binaan yang berada jauh dari Lapas menyebabkan terkendalanya proses pengusulan untuk mengikuti program reintegrasi sosial. Mengupayakan warga binaan untuk memenuhi syarat dan tata cara mengajukan Pembebasan Besyarat sesuai aturan hukum.

Disarankan pihak Lapas mampu membina warga binaan itu dengan baik agar terpenuhi syarat-syarat bagi warga binaan untuk mengajukan Program Reintegrasi Sosial. bagi warga binaan yang tidak ada keinginan untuk berubah, hendaknya ada pekerja sosial memberikan bimbingan sosial untuk membantu permasalahan warga binaan. Pihak Lapas harus mewajibkan pengisian informasi terkait nomor telepon, email, ataupun sosial media yang bisa dihubungi bagi keluarga warga binaan. Mengenai domisili, diharapkan pihak keluarga dapat mendampingi warga binaan saat jalannya Program Reintegrasi di masyarakat.



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Kelas IIA Banda Aceh”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Mudhafar Anzari, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terimakasih kepada rekan-rekan ITSCAD DISTRO yang sudah berjuang bersama semenjak 2020, berjuang di masa-masa Covid hingga bertahan

sampai sekarang, Semoga kedepan dapat lebih sukses lagi serta kepada Keluarga Besar Kementerian Hukum Dan HAM khususnya Leting 2017 (SOLIDAR17AS) terimakasih selama ini sudah solid dalam bertugas dan saling bahu membahu dalam melaksanakan kegiatan kantor, Insya Allah kedepan semakin jaya dan dapat memimpin di Ruang Lingkup Kementrian Hukum dan HAM.

Ucapan terima kasih terkhusus untuk Ayah saya Bapak Zahrul Fuad, terima kasih atas bimbingan yang selama ini diberikan, banyak pesan-pesan moral yang selalu diberikan untuk kehidupan kedepan. Insya Allah saya akan menjadi yang terbaik. dan untuk Mama saya, Ibu Maulidar yang telah merawat saya dari saya lahir hingga sekarang, perempuan yang selalu menyemangati anaknya dan mendukung apapun yang saya buat untuk kebaikan, Insya Allah kedepan saya bisa sukses dan membahagiakan kedua orangtua saya.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 15 Mei 2023

M. Irsyad Siddiq



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PENJELASAN UMUM PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL</b>	
A. Pengertian Reintegrasi Sosial.....	12
B. Bentuk Reintegrasi Sosial.....	17
C. Lembaga Masyarakat.....	19
D. Warga Binaan Masyarakat .....	21
<b>BAB III PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA KELAS IIA BANDA ACEH</b>	
A. Penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial Warga Binaan Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banda Aceh.....	25
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial.....	36
C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial.....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	
1. Foto Dokumentasi.....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan manusia benar dan/atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Pemasyarakatan adalah bagian dari struktur hukum.

Interaksi antar komponen penegak hukum ini menentukan kokohnya suatu struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum saja, namun juga ditentukan oleh bagaimana penegak hukum tersebut melaksanakan wewenangnya, dan bagaimana penegak hukum itu menerapkannya pada diri sendiri. dan tegaknya hukum itu juga ditentukan oleh kultur hukum di dalam masyarakatnya misalnya, seseorang mematuhi suatu aturan bukan karna takut akan sanksi yang diterima bila dilanggar, namun seseorang mematuhi karna menjunjung tinggi nilai dari aturan tersebut demi kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya: 2017, hlm. 31.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua hal yang diatur dijalani dengan baik dan tidak semua yang diatur telah diatur dengan baik. Karena awal dari itu semua kembali lagi kepada manusia, baik peraturan, aparat hukum dan masyarakatnya sama-sama manusia yang notabene tidak luput dari kesalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pelanggaran, dan pertentangan atau kontradiksi yang terjadi dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia jika pelanggaran dan pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, maka sistem itu sendiri yang akan menyelesaikannya.<sup>2</sup>

Reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Dalam program reintegrasi sosial, peran masyarakat sangatlah penting sebagai pengawas dan pembimbing di saat narapidana beradaptasi dengan lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Reintegrasi sosial menggunakan metode *correctional based on community* dimana diperlukan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat terhadap narapidana. Salah satu manfaat pengawasan dan pembimbingan dari masyarakat adalah menghilangkan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana itu sendiri dan mencegah pengulangan tindak pidana dari narapidana yang sedang menjalani reintegrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Medpress Digital, Jakarta: 2018, hlm. 26.

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers Jakarta: 2013, hlm 27.

<sup>4</sup> Darwis, Abdul Malik, *Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 2020, Vol 6, No. 1. hlm 78.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Pemasyarakatan Narapidana adalah yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Supaya tercapainya tujuan tersebut, maka dibutuhkan keadaan yang kondusif, dimana keadaan tersebut dapat menjadi peluang dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut. Salah satu keadaan kondusif yang dapat menjadi peluang tercapainya tujuan dari sistem Pemasyarakatan yaitu dengan keadaan Lapas yang aman dan tertib, sehingga proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dijalankan tanpa gangguan dan hambatan.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di

---

<sup>5</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bmedia, Jakarta: 2017, hlm. 14.

bidang Pembinaan, Pengamanan, dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,<sup>6</sup> sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Jelas bahwa salah satu tugas dari Petugas Pemasyarakatan selain membina dan membimbing juga bertugas untuk Pengamanan.

Selain dalam UU Pemasyarakatan, mengenai Reintegrasi Sosial juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Jika kita merujuk pada fenomena yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang muncul baik di Lapas maupun Rumah Tahanan Negara sudah bukan lagi isu strategis penegakan hukum, melainkan penyakit kronis yang sering mendapat tindakan khusus namun belum juga hilang. Kerusuhan, pelarian, pembakaran, pemberontakan, dan banyak aksi reaktif lainnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi khalayak umum terlebih bagi lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta: 2015, hlm. 263.

<sup>7</sup> Delia Putri, *Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Riau, Pekanbaru, 2021, hlm, 7.

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan.<sup>8</sup> Peran reintegrasi sosial hadir sebagai suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan, program reintegrasi sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu cara yang kiranya dapat menjawab permasalahan tersebut.

Berjalannya suatu program tentu memiliki tata laksana dan aturan yang mengikatnya sehingga jalannya program dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya terkadang bersebrangan pada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Warga Binaan Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banda Aceh telah terlaksanakan dengan baik?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial?

---

<sup>8</sup> Nugraha, A., *Konsep Community Based Correction pada Sistem Masyarakat dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sosio Sains Humaniora, Vol 4 (1), 2021, hlm. 142.

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang materi pembahasannya tentang Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Kelas IIA Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Lembaga
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dan mengatasi hambatan pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang telah di dapat melalui penelitian lapangan kemudian dipadukan dengan data sekunder.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam, maka peneliti menggunakan metode *kualitatif*

dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Menurut Lehman yang dikutip dalam<sup>10</sup> penelitian *deskriptif kualitatif* adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Bentuk penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi secara *deskriptif*, sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis tentang realitas sosial. Penelitian ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Dusun Bineuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Lapas Kelas II A Banda Aceh memiliki ketersediaan data yang cukup, serta populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya

---

<sup>9</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Burane: 2019, hlm. 6.

<sup>10</sup> Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.

berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sehingga menjadi lokasi yang sangat tepat untuk melakukan penelitian.

### 3. Responden

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan responden yang akan diambil. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis kemudian menetapkan responden yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (KASIBINADIK);
2. 1 (satu) orang Kepala Sub Seksi Registrasi;
3. 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan dan;
4. 3 (orang) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/Narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB).

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat turun ke lapangan berupa wawancara langsung dengan responden yang merupakan staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dan

---

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 91

juga para Warga Binaan yang sedang mengikuti program reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas, peraturan perundang-undangan, serta dapat juga berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

1. Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data melalui komunikasi dua arah, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari pihak lain dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar atas tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan tanya jawab kepada para responden yakni Staf Lapas dan Narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Banda Aceh terkait permasalahan yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Melalui studi dokumentasi, peneliti akan melihat dan menganalisis

dokumentasi yang terkait dengan subjek, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dari perspektif subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, yang dapat berupa dokumen yang dihasilkan oleh lembaga, atau media tertulis seperti majalah dan surat kabar.

## 2. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 kemampuan analisis :

### 1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti.

### 2. Penyajian data

Merupakan proses penyajian data hasil reduksi atau pemisahan data dan kategorisasi yang diberikan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pada penyajian data peneliti akan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh peneliti dan pembaca oleh karena itu kemampuan menyajikan data yang baik akan berpengaruh terhadap langkah selanjutnya.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan apabila data yang diperoleh sudah dianggap cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan teori dan data yang diperoleh.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab telaah kepustakaan yang menjelaskan tentang Pengertian Reintegrasi Sosial, Bentuk Reintegrasi Sosial, Lembaga Pemasarakatan, serta Warga Binaan Pemasarakatan.

Bab III membahas mengenai Penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial, dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial.

Bab IV merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini berisi Kesimpulan dan Saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### PENJELASAN UMUM TERHADAP PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL

#### A. Pengertian Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan narapidana kepada lingkungan masyarakat setelah mereka dinyatakan melakukan pelanggaran norma maupun nilai-nilai sosial. Kata reintegrasi diambil dari kata “re” yang artinya sebelum dan “integrasi” yang artinya kembali ke masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “integrasi” /in-teg-ra-si/ berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat sedangkan kata “reintegrasi” /re-in-teg-ra-si/ /réintegrasi/ n penyatuan kembali; pengutuhan kembali.<sup>1</sup>

Secara umum, dalam konteks Lapas pengertian integrasi sosial berawal dari pendekatan retributif yang mengedepankan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan. Kemudian muncul pula teori *utilitarian* dimana hukum dipandang sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Namun dikarenakan ketidakpuasan atas hasil yang diperoleh melalui teori-teori sebelumnya, maka munculah teori *integrative* (teori gabungan) yang bernuansa humanistik serta mengkategorikan pemidanaan dalam empat tujuan diantaranya, Pencegahan, Perlindungan Masyarakat, Memelihara solidaritas masyarakat, dan Pidana bersifat pengimbangan atau pengimbangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/reintegrasi>. Di akses Pada Tanggal 7 Desember 2022 Pukul 22:29 WIB.

<sup>2</sup> Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 telah menyebutkan bahwasanya reintegrasi sosial merupakan bagian dari hak narapidana. Adapun isi dari Pasal 7 tersebut yakni tahanan berhak, (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, (b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, (e) mendapatkan layanan informasi, (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum (g), menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, (h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, (j) mendapatkan pelayanan sosial dan, (k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pemberian reintegrasi sosial kepada narapidana tentunya memiliki tujuan diantaranya yakni memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan masyarakat yang penuh dengan nilai dan norma hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat melalui program reintegrasi sosial sesuai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 pasal 2 ayat (1), Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Program reintegrasi sosial kemudian akan diberikan kepada narapidana ketika narapidana itu sudah melewati 2/3 dari masa pidananya, melalui Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Asimilasi. Adapun mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 tahun 2022 sebagai berikut:

#### 1) Pemberian Remisi

Berupa (a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas, (c) surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas (d) salinan register F dari Kepala Lapas (e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas dan, (f) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

#### 2) Pemberian Asimilasi:

Berupa (a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir (b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan, (c) telah menjalani 2/3

(dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

### 3) Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga

Berupa (a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA (c) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA (d) surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh; (1) ketua rukun tetangga; dan (2) lurah, kepala desa setempat, atau nama lainnya, (e) surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan, (f) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, (g) laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; dan (h) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA. melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

### 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat

Berupa (a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, (c) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas (d) surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan

Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan (e) salinan register F dari Kepala Lapas (f) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas (g) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan, (h) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa; (1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

#### 5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas

Berupa (a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA (c) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas, (d) salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA (e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA (f) surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (g) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa; (1) Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (2) membantu dalam membimbing dan

mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

#### 6) Pemberian Cuti Bersyarat

Berupa (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, (b) telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan (c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Tahap integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar Lapas dengan mengintegrasikan ketiga subyek yaitu narapidana, petugas kemasyarakatan dan masyarakat. Yang dilaksanakan di dalam Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB). Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini merupakan serangkaian proses pemasyarakatan yang secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai rangkaian dari reintegrasi sosial.<sup>3</sup>

### **B. Bentuk Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya untuk mengembalikan seseorang kembali kepada lingkungan masyarakat setelah orang tersebut melakukan hal-hal yang melanggar norma maupun nilai-nilai sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Asisah dan Nurhayati, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 6 (1), 2017, hlm. 28

<sup>4</sup> Sakidjo, dkk. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta : 2002, hal, 8-9.

a. Program Reintegrasi Sosial

a) Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat termasuk keluarga. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pidana penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu, (a) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, Khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung serta terlibat dalam pemberian program pembinaan narapidana dan (b) Asimilasi ke luar, Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel atau kerja bakti bersama masyarakat.

b) Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya, di mana  $\frac{2}{3}$  ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

c) Cuti menjelang bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti menjelang bebas paling lama diberikan selama 6 bulan.

d) Cuti bersyarat (CB)

Yaitu program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

Dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 juga telah menyebutkan : "Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat."

Sehubungan dengan efektivitas penelitian, maka penulis akan memberikan batasan dalam program reintegrasi yang akan diteliti agar penelitian dapat lebih fokus, terarah dan efisien. Penulis akan memfokuskan penelitian pada program Pembebasan Bersyarat (PB).

### **C. Lembaga Pemasyarakatan**

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 yang menyebutkan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga

atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.” Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi. Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan dan peran tersebut maka sudah tepat jika petugas pemasyarakatan yang melakukan bimbingan dan pembinaan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum.<sup>5</sup>

Di dalam lembaga pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan dan tata cara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Aturan dan tata cara itulah yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.”

Masyarakat sering kali keliru dalam membedakan antara Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dengan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dikarenakan kedua lembaga ini sama-sama sebagai tempat penahanan, namun keduanya merupakan lembaga dengan tujuan penahanan dan fungsi yang berbeda.<sup>6</sup> Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa perbedaan antara Lapas dan Rutan:

a. Perbedaan Lapas dengan Rutan.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 43.

Berikut ini akan diuraikan perbedaan Lembaga Pemasyarakatan dengan Rumah Tahanan:

Lembaga Pemasyarakatan	Rumah Tahanan
Sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ( UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan).	Sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara)
Lapas ditempati oleh (WBP)/Narapidana.	Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa.
WBP/Narapidana yang berada di Lapas merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan akan menjalani hukuman pidana sesuai yang diberikan kepadanya.	Tersangka atau terdakwa yang berada di rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim.
Jangka waktu pembinaan bagi narapidana yakni selama menjalani masa hukuman atau pidana yang diberikan.	Jangka waktu penahanan yakni selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan sidang pengadilan.

*Sumber: Delia Putri, Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru.*

#### **D. Warga Binaan Pemasyarakatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwasannya “Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien”.

Jika ditelaah lebih jauh, ada beberapa perbedaan mendasar antara UU Pemasarakatan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-undang Pemasarakatan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Berikut ini adalah beberapa uraian perbandingan undang-undang nomor 12 Tahun 1995 dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

#### 1. Memperjelas Sistem dan Posisi Pemasarakatan

Dalam UU Pemasarakatan yang baru, sistem kerja pemasarakatan lebih diperjelas. Tugas dan wewenang dari Petugas diatur secara jelas seperti yang tertera dalam Bagian Keenam. Selain itu, pada Bab 7, terdapat penjelasan kembali mengenai petugas pemasarakatan, dari mulai seleksi hingga kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenang. Tidak seperti dalam UU No 12 Tahun 1995, dalam UU Pemasarakatan yang terbaru, petugas pemasarakatan mendapat perlindungan hukum dari negara jika terjadi ancaman yang membahayakan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>7</sup>

#### 2. Lebih Humanis

Banyak pasal yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang dilindungi sebagai tahanan, anak, dan warga binaan. Oleh karena itu, sistem pemasarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan, namun juga harus memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak

---

<sup>7</sup> Larasati, N. U. *Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender*. *Jurnal Kriminologi*, Vo.2 (1), 2020 hlm. 60.

Asasi sebagai Manusia. Hal tersebut bahkan secara tegas diatur dalam Bab 1  
Pasal 2 yang

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA KELAS IIA BANDA ACEH**

##### **A. Penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 7 terkait Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana turut menyinggung bahwasannya reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harusnya didapat oleh narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi. Dalam penelitian ini, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya fokus utama penelitian yakni Program Reintegrasi Sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 (1), 2019. hlm. 19.

Menurut Bapak Ervan Kurniawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (KASIBINADIK)<sup>2</sup> di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

*“Reintegrasi sosial adalah proses dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang melakukan pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reintegrasi di dalam Lapas ada Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Pemberian Reintegrasi itu tergantung pidananya. Sebelum melaksanakan program reintegrasi sosial, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana diantaranya yakni narapidana harus berkelakuan baik, mengikuti semua aturan yang ada di Lapas ,dan sudah menjalani minimal 2 /3 dari masa pidananya. Setelah menjalani minimal 2 /3 dari masa pidana maka narapidana sudah dapat mengajukan syarat-syarat untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Reintegrasi sosial sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.”*

Tujuan reintegrasi sosial menurut Adam Janismar, S.H. yang merupakan Kepala Sub Seksi Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam wawancara dengan peneliti yakni:

*“Reintegrasi sosial bertujuan agar warga binaan yang sudah bebas bisa diterima kembali ke lingkungannya setelah mereka bebas.*

---

<sup>2</sup> Ervan Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2023, Pukul 09:12 WIB.

*Narapidana yang mendapatkan program integrasi ini merupakan narapidana yang berkelakuan baik, tidak melanggar tata tertib hal ini dijadikan syarat wajib agar narapidana yang sudah bebas tidak melakukan tindakan pidana ulang (residivis).”<sup>3</sup>*

Saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan terlebih dahulu menjalani beberapa tahapan pembinaan sebelum reintegrasi sosial dapat terwujud dan akan melibatkan peran dari para petugas pemasyarakatan. Tahapan pembinaan terhadap narapidana sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang mana dalam peraturan tersebut pembinaan dibagi menjadi 3 tahapan diantaranya:

- a. Tahap Awal Tahap awal, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan menjalani 1/3 dari masa pidana.
- b. Tahapan Lanjutan (a) Tahapan lanjutan pertama ini dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana, (b) Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
- c. Tahap Akhir Tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup> Adam Janismar, *Kepala Sub Seksi Registrasi*, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2023, Pukul 09:52 WIB.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 10 menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pembinaan tahap awal, lanjutan dan akhir. Yakni meliputi:

- a. Pembinaan tahap awal meliputi: (1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, (2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, (3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. (4) Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan tahap awal;
- b. Pembinaan tahap lanjutan meliputi: (1) Perencanaan program pembinaan lanjutan, (2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan, (3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, (4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi;
- c. Pembinaan tahap akhir meliputi: (1) Perencanaan program integrasi, (2) Pelaksanaan program integrasi, (3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sejalan dengan aturan dalam sistem pemasyarakatan, program reintegrasi sosial akan diberikan kepada narapidana apabila narapidana tersebut sudah melewati 2/3 dari masa pidananya, baik melalui Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat dan Asimilasi.

Saat narapidana menjalani proses reintegrasi berupa Pembebasan Bersyarat, maka tanggungjawab pembimbingan terhadap narapidana tersebut akan dialihkan kepada pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan). BAPAS ditunjuk sebagai pembimbing pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan lembaga yang berlaku yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan (a) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; (b) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan (c) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Bapak Yudi <sup>4</sup> yang merupakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam wawancara dengan peneliti turut menyebutkan terkait peran BAPAS dalam keberlangsungan program reintegrasi ini:

*“Dalam hal ini salah satu peran BAPAS yakni melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), setelah itu jadilah Litmas Integrasi PB, dan setelah jadi Litmas akan dilihat apakah narapidana tersebut layak untuk diberi program Pembebasan Bersyarat. Petugas BAPAS lah yang akan bertanya ke lingkungan sekitar seperti mengecek langsung ke rumah penjaminnya, melihat lingkungannya, apakah menerima kembali narapidana ini atau tidak. Setelah narapidana mendapat hak integrasinya dan tahu kapan tanggal pulanginya maka pihak LAPAS kemudian akan mengantarkan narapidana tersebut ke BAPAS dan*

---

<sup>4</sup> Yudi, Petugas Pemasyarakatan, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2023 Pukul 11:12 WIB.

*BAPAS lah yang akan mengawasi jalannya program reintegrasi sosial narapidana tersebut di masyarakat.”*

Bapak Ervan Kurniawan S.H., M.H.,<sup>5</sup> selaku KASIBINADIK Lapas Kelas IIA Banda Aceh mengatakan bahwa terdapat beberapa syarat terkait pengusulan program reintegrasi narapidana, oleh karenanya tidak semua narapidana dapat melaksanakan program reintegrasi tersebut.

*“Program reintegrasi memang merupakan hak setiap narapidana, tapi dalam beberapa aturan terkait syarat dan tata cara pemberian hak tersebut menyebabkan hanya narapidana yang memenuhi syarat sajalah yang dapat diusulkan dan diberikan program reintegrasi sosial seperti PB, CB, CMB dan Asimilasi. Sedangkan narapidana yang di vonis hukuman mati dan seumur hidup tidak bisa mendapatkan program reintegrasi ini.”*

Agar narapidana bisa mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat, harus terlebih dahulu memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif yakni:

1. Persyaratan Subtantif, diantaranya:
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalah atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
  - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif

---

<sup>5</sup> Ervan Kurniawan, *Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik*, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2023 Pukul 11:20 WIB.

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak yang bersangkutan
  - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk: (1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, (2) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, dan (3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
  - f. Masa pidana yang telah dijalani untuk: (1) Asimilasi,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya, (2) Pembebasan bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, (3) Cuti menjelang bebas,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya, dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, (4) Cuti Bersyarat,  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti tidak melakukan tindak pidana maka selama diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.
2. Syarat Administratif, yakni:
- a. Kutipan putusan hakim

- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan 81
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana) di Lembaga Pemasyarakatan
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti: grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- f. Surat pernyataan kesanggupan diri dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

Adapun beberapa ketentuan dalam proses pengusulan pemberian program reintegrasi sosial dalam hal ini Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang tertuang dalam Pemenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat akan diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara lain: (a) Telah menjalani masa pidananya paling singkat  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana

tersebut paling sedikit 9 bulan; (b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam Lapas paling singkat 9 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal 2/3 masa pidananya. Dan pastinya tidak masuk kedalam buku register F atau melakukan pelanggaran; (c) Telah mengikuti berbagai program pembinaan yang ada di dalam Lapas dengan baik; (d) Masyarakat dapat menerima program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang ada di dalam Lapas.

Mulai Bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini Pemerintah telah membuat suatu kebijakan terkait asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam bentuk Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi Rumah bagi 30 ribu lebih narapidana. Ini dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dan tentu saja hal ini berdampak besar pada kelangsungan Lapas dan Rutan yang sampai hari ini masih mengalami situasi *overcrowded*. Bukan hanya agar dapat menanggulangi penyebaran *covid-19* saja, pemberian program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat ini juga dapat menghemat anggaran negara yang ditujukan kepada Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya dikeluarkanlah ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penyebaran *covid-19* di dalam Lapas ataupun Rutan yang ada di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.kemenkumham.go.id/>, *Asimilasi Covid 19 Dierpanjang*, Diakses, Pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 20:29 WIB

Maka selama masa pandemi *covid-19* ini maka pelaksanaan program reintegrasi sosial mengalami beberapa perubahan yang kemudian diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dan yang menjadi syarat administrative maupun syarat substantive ketika narapidana menjalani program reintegrasi sosial yakni: (1) Bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani 1/2 masa pidananya; (2) Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2021 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan Warga Negara Asing; (3) Usulan dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP); (4) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Program Reintegrasi sosial ini dalam proses pengusulannya tidak hanya harus melalui permohonan keluarga saja namun turut melibatkan peran dari petugas pemasyarakatan. Dalam hal ini petugas pemasyarakatan akan melihat narapidana mana saja yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti program reintegrasi sosial. Dari pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian di Lapas kelas IIA Banda Aceh, secara keseluruhan pelaksanaan pemberian program reintegrasi sosial bagi narapidana sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lapas ataupun Rutan yang mengalami *overcrowded*.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berikut ini tabel 3 Tahun terakhir Program Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh:<sup>8</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Program Reintegrasi</b>	<b>Warga Binaan</b>
2020	Pembebasan Bersyarat	68 orang
2021	Pembebasan Bersyarat	96 orang
2022	Pembebasan Bersyarat	181

*Sumber: Arsip Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Tahun 2020 s/d 2022.*

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Warga Binaan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang. Pada tahun 2021 yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang. Sedangkan pada tahun 2022 Warga Binaan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang. Meningkatnya Pembebasan Bersyarat tiap tahunnya disebabkan oleh banyaknya Warga Binaan yang memenuhi syarat untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat.

Dimulai dari saat seseorang ditetapkan sebagai narapidana, menjalani pembinaan di Lapas hingga sampai pada proses pengusulan program reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (PB), semua tahapan tersebut dilakukan berdasarkan pada PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana yang sedang menjalani masa pidana nya di Lapas. Sedangkan terkait syarat yang harus dipenuhi agar dapat diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial harus sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi,

---

<sup>8</sup> Arsip Program Reintegrasi Sosial Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Dua aturan tersebut merupakan sebuah syarat mutlak yang harus diikuti narapidana ketika proses pengusulan program reintegrasi sosial, hal ini dikarenakan sebelum narapidana tersebut dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat tentunya ia harus terlebih dahulu mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas baik berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal sebelum kembali kedalam lingkungan masyarakat nantinya. Program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat akan habis masa percobaannya yakni dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, berlaku bagi setiap narapidana.<sup>9</sup>

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial**

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, secara keseluruhan jalannya program reintegrasi sosial khususnya Pembebasan Bersyarat di Lapas Banda Aceh sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang di hadapi dalam proses mewujudkan program reintegrasi tersebut. Melalui sesi wawancara dengan Bapak Ervan Kurniawan S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak (KASIBINADIK) dan juga Bapak Adam Janismar S.H. selaku Kepala Sub Seksi Registrasi yang sudah lama berkecimpung dalam urusan terkait narapidana ini, serta beberapa WBP yang menjadi sampel dalam

---

<sup>9</sup> Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, AlMujtahadah Press, Pekanbaru. 2006, hlm, 27.

penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, diantaranya yaitu:

1. Tidak memiliki surat jaminan dari keluarga

Surat jaminan merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pengurusan program reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Dalam pengurusan surat jaminan ini, keterlibatan keluarga WBP dibutuhkan sebagai penjamin dan keluarga akan dianggap sanggup berperan sebagai penjamin agar ketika WBP kembali ke masyarakat ia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan dan tidak melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat. Surat jaminan ini berkaitan erat dengan peran masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terlaksananya program reintegrasi sosial ini. Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh sendiri masih dijumpai beberapa narapidana yang tidak dapat melaksanakan program reintegrasi sosial di masyarakat dikarenakan tidak adanya penjamin dari pihak keluarga narapidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 3 Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ada 2 WBP yang tidak memiliki penjamin dan ada 1 WBP yang sudah memiliki penjamin. Menurut salah satu WBP, salah satu kesulitan kesulitan yang dihadapainya dalam pengurusan PB yakni tidak adanya penjamin dari pihak keluarga, sehingga proses pengurusan PB tidak dapat memenuhi syarat dan proses pengurusannya pun menjadi lebih lama.

Menurut Andika selaku Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA banda Aceh;

*“Ini pengusulan PB saya yang kedua pak, pada saat usulan pertama itu dalam melengkapi berkas lebih kurang lamanya 3 bulan tapi tidak bisa lanjut karena ada masalah dengan penjamin. Usulan PB saya yang kedua, setelah ada penjamin kira-kira 3 minggu syaratnya sudah selesai dilengkapi.”<sup>10</sup>*

Bapak Adam Janismar S.H., selaku Kepala Sub Seksi Registrasi mengenai permasalahan terkait surat jaminan ini mengatakan bahwa narapidana/WBP tidak akan bisa mendapatkan reintegrasi sosial apabila tidak ada penjamin dari pihak keluarga narapidana/WBP, karena hal itu merupakan salah satu syarat pokok yang harus dilengkapi. Dalam sesi wawancara dengan Adam Janismar S.H, ia mengatakan;

*“Memang ada beberapa contoh kasus di Lapas Banda Aceh ini dimana narapidananya sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya tapi tidak bisa melakukan pengusulan program reintegrasi seperti pembebasan bersyarat hanya dikarenakan tidak memiliki penjamin dari pihak keluarganya. Jadi, kami dari pihak Lapas tidak bisa memberikan atau mengurus mereka karena penjamin disini memiliki peran yang penting dalam jalannya program reintegrasi sosial ini karena tujuan dari penjamin sendiri adalah untuk memberikan jaminan kepada kita dan juga masyarakat*

---

<sup>10</sup> Andika, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 09:20 WIB.

*bahwa saat narapidana ini akan menjalani program reintegrasi sosial di luar Lapas mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan juga penjamin akan menjadi orang yang bertanggungjawab untuk mengurus berkas-berkas yang akan dibutuhkan dalam proses pengusulan program reintegrasi tersebut, oleh karenanya penjamin biasanya berasal dari keluarga inti dari si WBP, baik itu ibu, ayah, ataupun saudara kandung narapidana tersebut.”<sup>11</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa warga binaan/narapidana yang telah menjalani sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya tidak dapat melakukan pengusulan program reintegrasi seperti pembebasan bersyarat karena tidak memiliki penjamin dari pihak keluarganya.

## 2. Warga Binaan Pemasyarakatan Tidak Mau Diusulkan untuk mengikuti Program Reintegrasi Sosial

Agar terlaksananya program reintegrasi sosial bagi WBP, para pihak terkait baik dari Lapas, masyarakat dan juga narapidana itu sendiri harus berkoordinasi dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaan program reintegrasi ini bukan hanya berasal dari pihak masyarakat atau dalam hal ini keluarga saja, tetapi dapat pula berasal dari narapidana itu sendiri. Walaupun sudah memenuhi syarat dan menjalani 2/3 dari masa pidananya dan dianggap layak untuk diajukan program reintegrasi sosial, namun ada

---

<sup>11</sup> Adam Janismar, *Kepala Sub Seksi Registrasi*, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 09:50 WIB.

beberapa kasus dimana WBP itu sendiri yang menolak untuk diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rico Hendrawan selaku WBP di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, beliau mengatakan:

*"Karena salah satu syarat mengikuti program reintegrasi sosial harus adanya penjamin maka saya tidak ingin membuat malu keluarga saya dan belum tentu masyarakat mau menerima saya. Biarlah saya menjalani masa pidana saya sampai selesai tanpa sepengetahuan keluarga saya".*<sup>12</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Adam Janismar S.H saat diwawancarai,

*"WBP yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya sudah layak untuk mengikuti program reintegrasi sosial, namun ada satu alasan dimana WBP tersebut tidak ingin mengikuti program reintegrasi dikarenakan tidak ingin keluarganya tau bahwa WBP tersebut ada di dalam Lapas dan lebih memilih untuk bebas murni atau menjalani sisa masa pidananya di dalam lapas, jadi ketika sudah bebas narapidana tersebut bisa tiba-tiba pulang dengan alasan merantau kepada keluarganya."*<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ada alasan tertentu bagi Warga Binaan tidak mau diusulkan untuk mengikuti Program Reintegrasi

---

<sup>12</sup> Rico Hendrawan, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, Wawancara Tanggal 11 Januari 2023, Pukul 11:30 WIB.

<sup>13</sup> Adam Janismar, *Kepala Sub Seksi Registrasi*, Wawancara Tanggal 11 Januari 2023, Pukul 12:20 WIB.

dikarenakan WBP merasa keberatan apabila harus melibatkan keluarga sebagai penjamin. jadi mereka beranggapan bahwa lebih baik untuk menjalani sisa masa pidananya di Lapas atau bebas murni.

### 3. Keluarga Warga Binaan Pemasarakatan Berada Jauh dari Lapas dan Sulit Dihubungi

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh narapidana dalam mewujudkan program reintegrasi sosial ini yakni keluarga yang akan menjadi penjamin berada jauh atau berada di luar kota dan juga sulit untuk dihubungi oleh pihak Lapas. Seperti yang disampaikan oleh KASIBINADIK Bapak Ervan Kurniawan S.H., M.H. ia mengatakan bahwa;<sup>14</sup>

*“Hambatan bagi narapidana ini biasanya dari segi domisili keluarganya yang tidak berasal dari Banda Aceh dan sekitarnya. Kadang ada yang berasal dari luar daerah, seperti ada yang dari Langsa, Simelue, bahkan dari luar Aceh seperti Sumatera Barat, Medan, Kalimantan dan sebagainya. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat itu adalah adanya jaminan dari pihak keluarga khususnya keluarga inti.”*

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu WBP yaitu Bapak Rendi, menurutnya;

---

<sup>14</sup> Ervan Kurniawan, *Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik*, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2023, Pukul 12:45 WIB.

*”Orang tua saya tinggal di Simelue, jadi untuk mendapatkan surat Jaminan bukan hal yang mudah. Untuk komunikasi saja sulit. karna hal tersebut maka saya mau tidak mau harus menjalani sisa masa pidana tanpa bisa mengikuti Pembebasan Bersyarat.”<sup>15</sup>*

Dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa *domisili* keluarga WBP sebagai penjamin yang berada diluar daerah sehingga sulit untuk mendapat surat jaminan. Konotasi keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti seperti ibu, ayah, ataupun saudara kandung WBP tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Reintegrasi Sosial di Lapas Banda Aceh yaitu Tidak memiliki surat jaminan dari keluarga, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mau diusulkan untuk mengikuti Program Reintegrasi Sosial, dan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan berada jauh dari Lapas dan Sulit Dihubungi.

### **C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial**

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, secara keseluruhan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Reintegrasi Sosial di Lapas Banda Aceh, maka penulis mulai meneliti upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui sesi wawancara dengan Bapak Ervan Kurniawan S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak (KASIBINADIK) dan juga

---

<sup>15</sup> Rendi, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, Wawancara, Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 11:55 WIB.

Bapak Adam Janismar S.H. selaku Kepala Sub Seksi Registrasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Upaya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak memiliki surat jaminan dari keluarga.

Melalui sesi wawancara dengan Bapak Ervan Kurniawan S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak (KASIBINADIK)<sup>16</sup> beliau mengatakan:

*“WBP yang mengikuti program Reintegrasi sosial maka haruslah memenuhi Syarat secara substantif dan administratif. Bila WBP tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut maka WBP tidak bisa mengikuti Program Reintegrasi Sosial. Karna Lapas Kelas IIA Banda Aceh melakukan Pelaksanaan Program Reintegrasi berdasarkan Permenkum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB”*

Dari keterangan wawancara diatas, yang dimaksud syarat substantif yakni wajib berkelakuan baik, tidak melakukan pelanggaran, minimal sudah menjalani masa hukuman enam bulan. Sedangkan syarat administratif sudah ada putusan *inkract* dari pengadilan terhadap masa tahanannya, sudah ada daftar perubahan, dan sudah sidang pengusulan remisi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ervan Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Wawancara, Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 10:13 WIB.

<sup>17</sup> <https://www.msn.com/>, Sebanyak 209 dari 289 narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Situbondo diusulkan untuk mendapat remisi Idul Fitri 1444 hijriah/Lebaran 2023. diakses Tanggal 14 Januari, Pukul 00:31 WIB.

2. Upaya Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mau diusulkan untuk mengikuti Program Reintegrasi Sosial.

Ada beberapa kasus dimana WBP itu sendiri yang menolak untuk diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial. Hal ini dikarenakan WBP merasa bahwa mereka sudah tidak dianggap lagi di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya saat nantinya ia akan menjalani program reintegrasi sosial tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwa lebih baik untuk menjalani sisa masa pidananya di Lapas atau bebas murni. Ada pula WBP yang tidak ingin keluarganya tau bahwa ia berada di dalam Lapas. Dalam hal ini Upaya terhadap permasalahan diatas Bapak Adam Janismar S.H.<sup>18</sup> selaku Kepala Sub Seksi Registrasi mengatakan:

*“Perlu adanya Sosialisasi secara Intens terkait Program Reintegrasi ini karna tujuan dari Reintegrasi Sosial yaitu WBP bisa berbaur dan diterima kembali di masyarakat, namun kita juga tidak bisa memaksakan apabila ada diantara WBP yang memang tidak ingin mengikuti Program Reintegrasi kendati WBP tersebut sudah memenuhi Syarat sehingga aspek HAM dari WBP tidak terabaikan.”*

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa aspek sosialisasi sangat diperlukan untuk Program Reintegrasi terhadap Warga Binaan yang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti program tersebut. Tahap integrasi dalam Lapas merupakan akhir dari masa pembinaan yang diberikan kepada

---

<sup>18</sup> Adam Janismar, Kepala Sub Seksi Registrasi, Wawancara, Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 11:11 WIB.

narapidana. Pembinaan ini dilakukan di dalam dan luar Lapas dengan mengintegrasikan ketiga subyek yakni Warga Binaan, Petugas Kemasyarakatan dan Masyarakat. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

3. Upaya terhadap keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada Jauh dari Lapas dan sulit dihubungi.

Dalam hal upaya yang dilakukan bilamana ada keluarga dari WBP yang berada jauh dari lapas, bapak Ervan Kurniawan S.H., M.H.<sup>19</sup> mengatakan:

*“Memang benar salah satu syarat untuk mendapatkan program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat itu adalah adanya jaminan dari pihak keluarga khususnya keluarga inti. Namun sebenarnya bukan harus keluarga inti saja, tapi bisa juga apabila WPB tersebut memiliki paguyuban atau lembaga sosial yang bisa menjamin. Tapi rata-rata yang menjadi penghalang adalah keluarga mereka tidak berada disekitaran Lapas dimana mereka menjalani pidana dan karena tidak semua paguyuban atau lembaga sosial mau menjamin, karena apabila narapidana tersebut melarikan diri hal tersebut akan menjadi tanggungjawab mereka.”*

---

<sup>19</sup> Ervan Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Wawancara, Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 14:45 WIB.

Salah satu elemen penting dalam suksesnya Program Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah keluarga yang dapat menjadi sebagai Penjamin selama Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani program tersebut. Menurut Pasal 1 angka 7 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa yang disebut sebagai keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua baik *horizontal* maupun *vertikal*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh sudah terlaksana sesuai dengan aturan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022 dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan diantaranya yakni Warga Binaan harus berkelakuan baik, mengikuti semua aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan sudah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya. Setelah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana maka narapidana sudah dapat mengajukan program Pembebasan Bersyarat.
2. Hambatan yang mengiringi jalannya program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan yakni yang pertama adalah dari Warga Binaan, karena dalam proses pemasyarakatan sering terbentur dengan sikap ataupun kemauan dari dalam diri Warga Binaan yang tidak ingin berubah, kedua tidak adanya surat jaminan dari pihak keluarga, serta ketiga domisili keluarga Warga Binaan yang jauh dari Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan terkendalanya proses pengusulan untuk mengikuti program reintegrasi sosial karena surat jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

3. Upaya terhadap hambatan permasalahan yang dihadapi yaitu memberikan sosialisasi terhadap tujuan dari Program Reintegrasi Sosial, mengupayakan Warga Binaan untuk memenuhi syarat dan tata cara mengajukan PB, CB, CMB dan sebagainya sesuai aturan hukum serta memiliki paguyuban atau lembaga sosial yang bisa menjamin apabila domisili Warga Binaan jauh dari Lembaga Pemasyarakatan.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan harus mampu membina Warga Binaan itu dengan baik dan memastikan semua Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan ditaati oleh Warga Binaan agar terpenuhi syarat-syarat bagi Warga Binaan untuk mengajukan Program Reintegrasi Sosial.
2. Bagi Warga Binaan yang tidak ada keinginan untuk berubah, hendaknya ada Pekerja Sosial untuk membantu Warga Binaan dengan cara memberikan bimbingan sosial kepada para Warga Binaan untuk membantu permasalahan Warga Binaan tersebut. Bantuan dari pihak professional juga akan sangat berguna jika memungkinkan.
3. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan harusnya mewajibkan pengisian informasi terkait nomor telepon, email, atau sosial media yang bisa dihubungi bagi keluarga Warga Binaan atau orang yang berada di lingkungannya agar mempermudah pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menghubunginya. Sedangkan mengenai faktor domisili keluarga Warga Binaan, diharapkan pihak keluarga dapat mendampingi Warga Binaan saat jalannya Program Reintegrasi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bmedia, Jakarta: 2017.
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta: 2015.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Medpress Digital, Jakarta: 2018.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Burane: 2019.
- Sakidjo, dkk. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta : 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers Jakarta: 2013.
- Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya: 2017.
- Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument Internasional)*, Deepublish, Yogyakarta: 2020.
- Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.
- Zulkarnain S. *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, AlMujtahadah Press, Pekanbaru: 2006.

### B. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen keempat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* di Lapas ataupun Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### C. Jurnal/Skripsi

Darwis, Abdul Malik, *Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol 6, No. 1. 2020.

Delia Putri, *Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekan Baru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Riau, Pekanbaru, 2021.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 (1), 2019

Larasati, N. U. *Efek Prisonisasi dan Urgensi Pmberian Pidana Alternatif bagi First Offender*. Jurnal Kriminologi , Vo.2 (1), 2020

Nugraha, A., *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sosio Sains Humaniora, Vol 4 (1), 2021.



Ervan Kurniawan S.H., M.H, *Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik*,  
Lembaga Kelas IIA Banda Aceh



Andika, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaga Kelas IIA Banda Aceh



Rico Hendrawan, *Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaga Kelas IIA Banda  
Aceh